



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor 60-K/PM III-18/AD/VI/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herman Nuruwe.
Pangkat/NRP : Pratu/311150570000393.
J a b a t a n : Ta Yonif RK 731/Kabaresi.
K e s a t u a n : Yonif RK 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Ety (Kab.Seram Bagian Barat), 23 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 731/Kabaresi Waipo Masohi, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 di Stal Tahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/1/III/2017 tanggal 22 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/77/IV/2018 tanggal 10 April 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/106/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/25/PM III-18/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Tap/5/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/2 Masohi Nomor BP-07/A-07/III/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/112/V/2017 tanggal 23 Mei 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/87/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/60/PM III-18/AD/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/89/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penujukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/60/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/87/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama: 6 (enam) bulan. Dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pok Ko Ton II Kipan D Yonif RK 731/Kabaresi yang di dalamnya termasuk Terdakwa Pratu Herman Nuruwe NRP 31110570000393, Ta Yonif 731/Kabaresi periode bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pjs Pasi Pers Yonif RK 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Redo R. Efendy, S.S.T.Han. NRP 11120006310689

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan, bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun 2017 sampai 2018 di Ma Yonif 731/Kabaresi, Waipo Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Herman Nuruwe masuk menjadi TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata RK di Rindam XVI/Pattimura di Suli selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gemba selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Ta Yonif 731/Kabaresi berpangkat Pratu NRP 31110570000393.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Terdakwa mendapatkan Cuti Tahunan dari Kesatuan Yonif 731/Kabaresi terhitung mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017, kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 saat Serda La Rino (Saksi-1) melaksanakan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton Ang Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Lucky Iksan Pattimura.
3. Bahwa kemudian Danton Ang Lettu Inf Lucky Iksan Pattimura memerintahkan Pratu Yulianus Atty (Saksi-2) dan anggota Kima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asmil Yonif 731/Kabaresi dan sekitar Kota Masohi serta di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Eti, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi-2 mencari Terdakwa dirumah orang tuanya tersebut, Terdakwa bersembunyi di rumah temannya a.n. Sdr. Hendrik Lumaweng, kemudian pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mariyon Ruitaso yang berada di Kompleks OSM Kota Ambon dan tinggal selama 4 (empat) hari.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa berangkat ke Namlea, Kab. Pulau Buru, Provinsi Maluku dengan menggunakan kapal Fery Namlea dengan maksud untuk menambang emas di Gunung Botak Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru, Prov. Maluku.
6. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIT Serda Muhammad Guntur (Saksi-3) mendapat telepon dari Lettu Inf Tuahena (Komandan BKO B Deninteldam XVI/Pattimura) telah terjadi keributan antar Terdakwa dengan Sdr. Zulkify Nustellu di Pos Adat tambang emas gunung botak, kemudian Saksi-3 langsung menuju ke Pos Adat dan setelah mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD kemudian Saksi-3 mengamankan Terdakwa ke Koramil 1506-02/Wayapo, dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Nomor 100-K/PM III-18/AD/IX/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
8. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa inventaris dinas milik Satuan Tmt tanggal 28 Desember 2017, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 atau selama kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan saat ini Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer serta keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Saksi-1 (Serda La Rino), Saksi-2 (Pratu Yulianus Atty), dan Saksi-3 (Serda Muhammad Guntur) telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak hadir dan Oditur tidak mampu menghadirkan di persidangan, dan Saksi-3 tidak hadir karena sedang melaksanakan monitoring wilayah di Pulau Buru sesuai Surat Dandeninteldam XVI/Pattimura Nomor B/529/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : La Rino
Pangkat/NRP : Serda/21160188350195
J a b a t a n : Danru 1 Ton Pimu Kima
K e s a t u a n : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Mandati (Kab. Wakatobi), 10 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Waipo Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017 pada saat Saksi pertama kali bertugas di Yonif 731/Kabaresi, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Terdakwa mendapat Cuti Natal dari Satuan Yonif 731/Kabaresi selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017, kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 saat Saksi melaksanakan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton Ang Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Lucy Iksan Pattimura, lalu Danton Ang memerintahkan anggota Kima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asmil Yonif 731/Kabaresi dan sekitar Kota Masohi namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tanggal 7 Mei 2017 dan permasalahannya sudah dilimpahkan ke Denpom XVI/Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Satuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi tidak sedang disiapkan Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Yulianus Atty
Pangkat/NRP : Pratu/31110256350790.
J a b a t a n : Ta Randu Keslap Ton Kes Kima
K e s a t u a n : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Taniwel (Kab. Seram Bagian Barat), 31 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Waipo Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Terdakwa mendapatkan Cuti Tahunan dari Satuan Yonif 731/Kabaresi terhitung mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017, kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018 Saksi diperintahkan oleh Praka Ismail Sosol untuk mencari Terdakwa dirumah orang tuanya yang beralamat di Desa Eti, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku namun penyampaian dari orang tuanya, bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi kembali ke Batalyon dan melaporkan hal tersebut kepada Danton Ang Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Lucky Iksan Pattimura.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Satuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi tidak sedang disiapkan Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Guntur
Pangkat/NRP : Serda/31020362110583
J a b a t a n : Ba Intel IV Team 3/D
K e s a t u a n : Denintel Dam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 22 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Batu Merah, Kp. Kebun Cengkih
Lorong Silale Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Herman Nuruwe.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIT Saksi mendapat telepon dari Lettu Inf Tuahena (Komandan BKO B Deninteldam XVI/Pattimura) bahwa ada keributan di Pos Adat tambang emas gunung botak, Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru, kemudian Saksi langsung menuju ke Pos Adat tambang emas gunung botak, setelah sampai di Pos Adat tambang emas gunung botak Saksi melihat ada seseorang yang mengaku sebagai anggota TNI (Terdakwa) sedang dikelilingi masyarakat, menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Sdr. Zulkify Nustelu, kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa ternyata benar Terdakwa merupakan anggota TNI AD aktif bertugas di Yonif 731/Kabaresi, dan Terdakwa telah lari dinas sejak tanggal 28 Desember 2017.
3. Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Koramil 1506-02/Wayapo, setibanya di Koramil 1506-02/Wayapo Saksi dan Terdakwa sudah ditunggu oleh Dansubdenpom XVI/2 Namlea dan Danramil 1506-02/Wayapo, selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Dansubdenpom XVI/2 Namlea.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Herman Herman Nuruwe masuk menjadi TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura di Suli selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gemba selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 731/Kabaresi berpangkat Pratu NRP 31110570000393.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Terdakwa mendapat cuti Natalan dari Satuan Yonif 731/Kabaresi selama cuti tersebut Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Piru Kab. Seram Bagian Barat, setelah masa cuti selesai Terdakwa tidak kembali ke Satuan dan tidak pernah melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Satuan baik ke Atasan maupun ke Senior Terdakwa, dan pihak Satuan sempat dua kali mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya, tetapi Terdakwa bersembunyi di rumah temannya a.n. Sdr. Hendrik Lumaweng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mariyon Ruitaso yang berada di Kompleks OSM Kota Ambon dan tinggal di sana selama 4 (empat) hari, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa berangkat ke Namlea, Kab. Pulau Buru, Provinsi Maluku dengan menggunakan kapal Fery Namlea dengan maksud untuk mencari emas di tambang emas Gunung Botak.
4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Sdr. Femina Dahaklory pergi membeli minyak tanah dan bensin di Unit 18 Desa Deboway, Kab. Pulau Buru, Prov. Maluku dengan menggunakan sepeda motor, pada saat perjalanan pulang tiba-tiba motor Terdakwa ditabrak oleh Sdr. Zulkifly Nustellu dan mengakibatkan jerigen bensin dan minyak tanah terjatuh ke tanah, namun pada saat itu Terdakwa tidak menghiraukan Sdr. Zulkifly Nustellu dan langsung melanjutkan perjalanan kearah Gunung Botak, ketika Terdakwa melanjutkan perjalanan Sdr. Zulkifly Nustellu seperti menghalang-halangi motor Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menampar pipi Sdr. Zulkifly Nustellu, kemudian Terdakwa melanjutkan ke tambang emas Gunung Botak.
5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIT pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk ditenda datang Sdr. Zulkifly Nustellu bersama seorang anggota brimob dan mengajak Terdakwa ke Pos Adat, setelah Terdakwa berada di Pos Adat kemudian datang anggota Intel Kodam XVI/Pattimura dan langsung mengamankan Terdakwa ke Koramil Wayapo, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 22 Maret 2018, Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/perang dan kondisi daerah/Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa tidak segera kembali ke Satuan setelah masa cuti Natal selesai, disebabkan ingin mencari tambahan dengan menambang emas di gunung botak Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru dan Terdakwa kembali ke Satuan karena ditangkap.
9. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan bersalah atas perbuatan meninggalkan Satuan tanpa ijin serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran kalau di Satuan ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota yang akan meninggalkan Satuan, namun hal tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh orang lain dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit di Yonif 731/Kabaresi.
12. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum diberhentikan atau diakhiri dari dinas keprajuritan oleh Satuan.
13. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Nomor 100-K/PM III-18/AD/IX/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pok Ko Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang di dalamnya termasuk Terdakwa Pratu Herman Nuruwe NRP 31110570000393, Ta Yonif 731/Kabaresi periode bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pjs Pasi Pers Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Redo R. Efendy, S.S.T.Han. NRP 11120006310689.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan tentang adanya perbuatan tindak pidana Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura di Suli selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 731/Kabaresi berpangkat Pratu NRP 31110570000393.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2017 Terdakwa mendapatkan Cuti Natalan dari Satuan Yonif RK 731/Kabaresi terhitung mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017, namun pada tanggal 28 Desember 2017 saat Serda La Rino (Saksi-1) melaksanakan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton Ang Yonif RK 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Lucky Iksan Pattimura.

3. Bahwa benar kemudian Danton Ang Lettu Inf Lucky Iksan Pattimura memerintahkan Pratu Yulianus Atty (Saksi-2) dan anggota Kima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asmil Yonif RK 731/Kabaresi dan sekitar Kota Masohi serta di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Eti, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mencari Terdakwa di rumah orang tuanya tersebut, namun Terdakwa bersembunyi di rumah temannya a.n. Sdr. Hendrik Lumaweng, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mariyon Ruitaso yang berada di Kompleks OSM Kota Ambon dan tinggal selama 4 (empat) hari.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa berangkat ke Namlea, Kab. Pulau Buru, Provinsi Maluku dengan menggunakan kapal Fery Namlea dengan maksud untuk menambang emas di Gunung Botak Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru, Prov. Maluku.
6. Bahwa benar tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIT Serda Muhammad Guntur (Saksi-3) mendapat telepon dari Lettu Inf Tuahena (Komandan BKO B Deninteldam XVI/Pattimura) telah terjadi keributan anar Terdakwa dengan Sdr. Zulkify Nustellu di Pos Adat tambang emas gunung botak, kemudian Saksi-3 langsung menuju ke Pos Adat dan setelah mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD lalu Saksi-3 mengamankan Terdakwa ke Koramil 1506-02/Wayapo, dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/perang dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Komandan Satuannya karena Terdakwa ingin mencari kebebasan diluar dengan menjadi penambang di Gunung Botak.
8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon tentang serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana THTI dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Nomor 100-K/PM III-18/AD/IX/2017 tanggal 9 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari sesuai Daftar Absensi Pok Ko Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang di dalamnya termasuk Terdakwa Pratu Herman Nuruwe NRP 31110570000393, Ta Yonif 731/Kabaresi periode bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pjs Pasi Pers Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Redo R. Efendy, S.S.T.Han. NRP 11120006310689.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya di bawah ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabe peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura di Suli selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 731/Kabaresi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif RK 731/Kabaresi berpangkat Pratu NRP 31110570000393.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor Kep/112/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Pratu yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
- c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu, satu Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Saksi di Yonif RK 731/Kabaresi dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Pratu dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

- d. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Satuan/dinasnya harus melalui prosedur yaitu mengajukan ijin tertulis pada Komandan atau atasannya tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan Terdakwa yakni Yonif RK 731/Kabaresi.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2017 Terdakwa mendapatkan Cuti Natal dari Satuan Yonif RK 731/Kabaresi terhitung mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017, namun pada tanggal 28 Desember 2017 saat Serda La Rino (Saksi-1) melaksanakan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton Ang Yonif RK 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Lucky Iksan Pattimura.
- d. Bahwa benar kemudian Danton Ang Lettu Inf Lucky Iksan Pattimura memerintahkan Pratu Yulianus Atty (Saksi-2) dan anggota Kima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asmil Yonif RK 731/Kabaresi dan sekitar Kota Masohi serta di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Eti, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mencari Terdakwa di rumah orang tuanya tersebut, namun Terdakwa bersembunyi di rumah temannya a.n. Sdr. Hendrik Lumaweng, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mariyon Ruitaso yang berada di Kompleks OSM Kota Ambon dan tinggal selama 4 (empat) hari.

- f. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa berangkat ke Namlea, Kab. Pulau Buru, Provinsi Maluku dengan menggunakan kapal Fery Namlea dengan maksud untuk menambang emas di Gunung Botak Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru, Prov. Maluku.
- g. Bahwa benar tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIT Serda Muhammad Guntur (Saksi-3) mendapat telepon dari Lettu Inf Tuahena (Komandan BKO B Deninteldam XVI/Pattimura) telah terjadi keributan anar Terdakwa dengan Sdr. Zulkifly Nustellu di Pos Adat tambang emas gunung botak, kemudian Saksi-3 langsung menuju ke Pos Adat dan setelah mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD lalu Saksi-3 mengamankan Terdakwa ke Koramil 1506-02/Wayapo, dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak hadir di Satuan Yonif RK 731/Kabaresi sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 merupakan tindakan yang disengaja dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari di Satuan Yonif RK 731/Kabaresi ada prosedur perijinan yang mengharuskan seorang prajurit mendapat ijin dari Komandan Satuan jika tidak masuk Satuan, hal ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa saat masa cutinya telah selesai seharusnya kembali melaporkan diri namun justru Terdakwa melanjutkan ketidakhadirannya dengan maksud menambang emas di Gunung Botak Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru, Prov. Maluku, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 731/Kabaresi tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
- b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
- c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 s.d. 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- b. Bahwa benar waktu selama selama 86 (delapan puluh enam) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan, karena Terdakwa ingin hidup bebas dan untuk menambang emas di Gunung Botak Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru, Prov. Maluku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggungjawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berakibat terganggunya tugas pokok Satuan, dan dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi anggota bawahan di Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin hidup bebas dan menjadi penambang emas di Gunung Botak, serta pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga pergi meninggalkan Satuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana THTI sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 100-K/PM III-18/AD/IX/2017 tanggal 9 Oktober 2017 di vonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi anggota di Satuan Yonif RK 731/Kabaresi.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana tentang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan tersebut perlu diperberat karena hakekat perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap dan tabiat prajurit yang buruk, perbuatan tersebut tidak layak terjadi dilingkungan prajurit mengingat dalam pangkat yang sama Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana THTI dan Terdakwa kembali ke Satuan bukan kesadaran sendiri namun ditangkap oleh anggota Deninteldam XVI/Pattimura saat berada di Gunung Botak Desa Dava, Kec. Waelata Kab. Buru, Prov. Maluku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pok Ko Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang di dalamnya termasuk Terdakwa Pratu Herman Nuruwe NRP 31110570000393, Ta Yonif 731/Kabaresi periode bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pjs Pasi Pers 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Redo R. Efendy, S.S.T.Han. NRP 11120006310689.

Barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Herman Nuruwe, Pratu NRP 31110570000393 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pok Ko Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pjs Pasi Pers 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Redo R. Efendy, S.S.T.Han. NRP 11120006310689.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475